

**RANCANGAN AKHIR RENJA
KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN TRAWAS
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Trawas merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Trawas yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Trawas adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Trawas Tahun 2021 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Trawas yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Trawas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan `Penmendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

26. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2022;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Trawas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Trawas ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Trawas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistimatika penulisan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan

Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perang dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja BKPP serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenjaPerangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Trawas pada tahun 2020 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2020 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Realisasi belanja pada Kecamatan Trawas Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA
			(Rp)	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	262.302.500	251.215.831	95,77	11.086.669
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.000.000	20.277.271	67,59	9.722.729
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/Operasional	1.500.000	1.032.500	68,83	467.500
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000	20.000.000	100,00	-
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	10.398.500	10.356.000	99,59	42.500
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	8.000.000	8.000.000	100,00	-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	105.000.000	104.498.000	99,52	502.000
	Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000	35.000.000	100,00	-
	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	39.000.000	39.000.000	100,00	-
	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	13.404.000	13.052.060	97,37	351.940
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	92.500.000	92.416.600	99,91	83.400
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	55.000.000	54.916.600	99,85	83.400
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	30.000.000	30.000.000	100,00	-
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.500.000	7.500.000	100,00	-
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.000.000	14.800.000	98,67	200.000
	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	15.000.000	14.800.000	98,67	200.000
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja kecamatan	207.843.125	206.558.000	99,38	1.285.125
	Penunjang PATEN	24.820.000	24.820.000	100,00	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4.817.000	4.817.000	100,00	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa	8.560.000	8.560.000	100,00	-
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	108.996.125	108.161.000	99,23	835.125
	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	60.650.000	60.200.000	99,26	450.000
	JUMLAH	577.645.625,00	564.990.431,00	98,43	12.655.194,00

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

**TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trawas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Target Renja Perangkat Daerah (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan	81%	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	13 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	7 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	6 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	33 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan gaji dan tunjangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan	5 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	25 stel	25 stel	25 stel					
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	25 stel	25 stel	25 stel	25 stel	25 stel			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	100%	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket			
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket			

		Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.								
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor	12 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, amplop, kop, lembar disposisi	1 paket	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket			
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu pemenuhan bahan bacaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah waktu pemenuhan bahan/material	12 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas	12 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	100%	100 %						
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	1 orang	3 orang	1 orang	1 orang	1 orang			

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100 %						
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun	1 unit	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit			
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit	6 unit	3 unit	3 unit	3 unit			
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	1 paket	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket			
7.01.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan	Persentase Peningkatan pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%	81%						
7.01.02.2.04		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	100%	0						

7.01.02.2.04.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	81%						
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	605 pelayanan	605 pelayanan						
7.01.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	5 pelayanan	5 pelayanan						
		Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	600 pelayanan	600 pelayanan						
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan	81%	81%						
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	52 fasilitasi	52 fasilitasi						
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 fasilitasi	13 fasilitasi						
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	13 fasilitasi	na						

		Pembangunan Desa								
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13 fasilitas	na						
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	13 fasilitas	na						

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indicator Kepala Daerah pada Misi 7 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Trawas

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

**Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Trawas
Kabupaten Mojokerto**

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			81,55	82,25	82,95	83,65	-	-		82,25	Baik
2	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan			81%	82%	83%	84%	-			82%	Baik
3	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti			81%	82%	83%	84%				82%	Baik

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Trawas diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Trawas

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Trawas bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Trawas yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Trawas;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas :
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Trawas namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi

1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata,
2. Tingginya peluang pasar.
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan,pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan

Faktor Tantangan Organisasi

1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana .
2. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
3. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat.
4. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
6. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
7. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Trawas yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Trawas untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut :

**Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan
Trawas

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Trawas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,55 (A)	2.672.334.302	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Trawas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,55 (A)	2.399.172.575	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	81	22.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	81	15.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 dokumen	7.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Trawas	Jumlah Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Trawas	Jumlah Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	0	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	6 dokumen	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	6 dokumen	7.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	66 laporan	2.298.930.302	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	66 laporan	2.068.972.575	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Trawas	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28 dokumen	2.288.930.302	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Trawas	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28 dokumen	2.068.972.575	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Trawas	Jumlah laporan keuangan bulanan	38 laporan	10.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Trawas	Jumlah laporan keuangan bulanan	38 laporan	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	IP ASN Perangkat Daerah	81	8.800.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	IP ASN Perangkat Daerah	81	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Trawas	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	22 stel	8.800.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Trawas	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	22 stel	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	0,81	171.400.848	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	0,81	144.496.848	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	8.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	8.000.000	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	55.804.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	30.000.000	
Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	31.100.000	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	30.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Trawas	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	2 paket	8.296.848	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Trawas	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	2 paket	8.296.848	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Trawas	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Trawas	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	3.600.000	
Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Trawas	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	12 bulan	35.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Trawas	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	12 bulan	35.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Trawas	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	29.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Trawas	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	29.600.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	0,81	86.203.152	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	0,81	86.203.152	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Trawas	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	30.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Trawas	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	4 Tenaga Kerja	56.203.152	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	4 Tenaga Kerja	56.203.152	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	0,81	84.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	0,81	84.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peroranagna Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Trawas	Penyediaan BBM Kendaraan Operasional selama 12 Bulan dan Jumlah sevice serta penggantian suku cadang Mobil Dinas	1 paket	36.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peroranagna Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Trawas	Penyediaan BBM Kendaraan Operasional selama 12 Bulan dan Jumlah sevice serta penggantian suku cadang Mobil Dinas	1 paket	36.500.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit	40.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit	40.000.000	

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik	1 paket	8.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik	1 paket	8.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Trawas	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	35.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Trawas	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	35.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Trawas	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	605 pelayanan	35.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Trawas	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	605 pelayanan	35.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Trawas	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	5 pelayanan	15.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Trawas	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	5 pelayanan	15.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Trawas	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	600 pelayanan	20.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Trawas	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	600 pelayanan	20.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	0,81	235.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	0,81	207.500.000	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	23 fasilitasi	235.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	23 fasilitasi	207.500.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 fasilitasi	45.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 fasilitasi	17.500.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 fasilitasi	45.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 fasilitasi	45.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trawas	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 fasilitasi	45.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trawas	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 fasilitasi	45.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 fasilitasi	100.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 fasilitasi	100.000.000	
JUMLAH					2.942.334.302	JUMLAH					2.641.672.575

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Trawas melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Trawas secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trawas

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			NIHIL		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Trawas ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayanan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Adapun tujuan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022 – 2026. Sasaran Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah;
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada 2022 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.

Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		IKM Kecamatan	81	82	83	84	85
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61	62	63	64	65
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,55	82,25	82,95	83,65	84,35
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	81	82	83	84	85
			Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	82%	83%	84%	85%
			Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	82%	83%	84%	85%

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Trawas Tahun 2022 mengacu pada Tujuan Kecamatan Trawas yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Trawas untuk 5 tahun mendatang yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan indikatif:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Pemerintahan Bahan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - 3.

Tabel T-C. 33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Perkiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trawas**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	81,55 (A)	2.672.334. 302	APBD		82,25	2.850.136. 991

	Kabupaten/Kota								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Kecamatan Trawas	81	22.500.000	APBD		82	20.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	Kecamatan Trawas	7 dokumen	7.500.000	APBD		7 dokumen	7.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Trawas	12 bulan	7.500.000	APBD		12 bulan	5.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	Kecamatan Trawas	6 dokumen	7.500.000	APBD		6 dokumen	7.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	66 laporan	2.298.930.302	APBD		66 laporan	2.399.155.423
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Trawas	28 dokumen	2.288.930.302	APBD		28 dokumen	2.392.155.423
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	Kecamatan Trawas	38 laporan	10.000.000	APBD		38 laporan	7.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	81	8.800.000	APBD		81	23.800.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	Kecamatan Trawas	22 stel	8.800.000	APBD		22 stel	15.000.000

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Kecamatan Trawas	81%	171.400.848	APBD		82%	8.800.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Trawas	1 paket	8.000.000	APBD		1 paket	166.927.628
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Trawas	1 paket	55.804.000	APBD		1 paket	10.000.000
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Trawas	12 bulan	31.100.000	APBD		12 bulan	54.400.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	Kecamatan Trawas	2 paket	8.296.848	APBD		2 paket	33.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan Trawas	12 bulan	3.600.000	APBD		12 bulan	8.927.628
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	Kecamatan Trawas	12 bulan	35.000.000	APBD		12 bulan	3.600.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Trawas	12 bulan	29.600.000	APBD		12 bulan	24.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	Kecamatan Trawas	81%	86.203.152	APBD		82%	33.000.000

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Trawas	12 bulan	30.000.000	APBD		12 bulan	105.253.940
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	Kecamatan Trawas	4 Tenaga Kerja	56.203.152	APBD		4 Tenaga Kerja	35.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kecamatan Trawas	81%	84.500.000	APBD		82%	70.253.940
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan BBM Kendaraan Operasional selama 12 Bulan dan Jumlah service serta penggantian suku cadang Mobil Dinas	Kecamatan Trawas	1 paket	36.500.000	APBD		1 paket	135.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Kecamatan Trawas	3 unit	40.000.000	APBD		3 unit	40.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik	Kecamatan Trawas	1 paket	8.000.000	APBD		1 paket	8.000.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kecamatan Trawas	81%	35.000.000	APBD		82%	45.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kecamatan Trawas	605 pelayanan	35.000.000	APBD		630 pelayanan	45.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kecamatan Trawas	5 pelayanan	15.000.000	APBD		5 pelayanan	17.000.000

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kecamatan Trawas	600 pelayanan	20.000.000	APBD		625 pelayanan	28.000.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Kecamatan Trawas	81%	235.000.000	APBD		82%	360.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	Kecamatan Trawas	23 fasilitasi	235.000.000	APBD		23 fasilitasi	360.000.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	5 fasilitasi	45.000.000	APBD		5 fasilitasi	75.000.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Trawas	6 fasilitasi	45.000.000	APBD		6 fasilitasi	65.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trawas	6 fasilitasi	45.000.000	APBD		6 fasilitasi	65.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Kecamatan Trawas	6 fasilitasi	100.000.000	APBD		6 fasilitasi	155.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto tahun 2022, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022
KECAMATAN TRAWAS
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE SKPD : 4.01.28
NAMA SKPD : KECAMATAN TRAWAS

No	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB Rp.	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	Rp.	D/T B/DAK
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,55 (A)	Kecamatan Trawas	2.399.172.575	-	0	-	0	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	Kecamatan Trawas	15.000.000	-	0	-	0	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	7 dokumen	Kecamatan Trawas	7.500.000	-	0	-	0	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	12 bulan	Kecamatan Trawas	0	-	0	-	0	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	6 dokumen	Kecamatan Trawas	7.500.000	-	0	-	0	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		L	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66 laporan	Kecamatan Trawas	2.068.972.575	-	0	-	0	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		L	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	28 dokumen	Kecamatan Trawas	2.068.972.575	-	0	-	0	-
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		L	Jumlah laporan keuangan bulanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	38 laporan	Kecamatan Trawas	0	-	0	-	0	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		L	IP ASN Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	Kecamatan Trawas	0	-	0	-	0	-

		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		L	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	22 stel	Kecamatan Trawas	0	-	0	-	0	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		L	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0,81	Kecamatan Trawas	144.496.848	-	0	-	0	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		L	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1 paket	Kecamatan Trawas	8.000.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		L	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1 paket	Kecamatan Trawas	30.000.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan bahan Logistik Kantor		L	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	12 bulan	Kecamatan Trawas	30.000.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		L	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2 paket	Kecamatan Trawas	8.296.848	-	0	-	0	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		L	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	12 bulan	Kecamatan Trawas	3.600.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan Bahan/Material		L	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	12 bulan	Kecamatan Trawas	35.000.000	-	0	-	0	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		L	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	12 bulan	Kecamatan Trawas	29.600.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0,81	Kecamatan Trawas	86.203.152	-	0	-	0	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	12 bulan	Kecamatan Trawas	30.000.000	-	0	-	0	-

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	L	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	4 Tenaga Kerja	Kecamatan Trawas	56.203.152	-	0	-	0	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	L	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0,81	Kecamatan Trawas	84.500.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peroragna Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan BBM Kendaraan Operasional selama 12 Bulan dan Jumlah sevice serta penggantian suku cadang Mobil Dinas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1 paket	Kecamatan Trawas	36.500.000	-	0	-	0	-
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	L	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	3 unit	Kecamatan Trawas	40.000.000	-	0	-	0	-
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	L	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1 paket	Kecamatan Trawas	8.000.000	-	0	-	0	-
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	L		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	Kecamatan Trawas	35.000.000	-	0	-	0	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	L	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	605 pelayanan	Kecamatan Trawas	35.000.000	-	0	-	0	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	L	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	5 pelayanan	Kecamatan Trawas	15.000.000	-	0	-	0	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	L	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	600 pelayanan	Kecamatan Trawas	20.000.000	-	0	-	0	-
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	L		Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	Kecamatan Trawas	207.500.000	-	0	-	0	-

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		L	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	23 fasilitasi	Kecamatan Trawas	207.500.000	-	0	-	0	-
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		L	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	5 fasilitasi	Kecamatan Trawas	17.500.000	-	0	-	0	-
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		L	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	6 fasilitasi	Kecamatan Trawas	45.000.000	-	0	-	0	-
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		L	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	6 fasilitasi	Kecamatan Trawas	45.000.000	-	0	-	0	-
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		L	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	6 fasilitasi	Kecamatan Trawas	100.000.000	-	0	-	0	-
JUMLAH									2.641.672.575					

BAB V

PENUTUP

1.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Trawas Tahun 2021 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Trawas, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Trawas, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

1.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri no 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendari Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Trawas Tahun 2022 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rencana Kerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

1.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
 2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
 3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
 4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.
-

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Trawas diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Mojokerto, September 2021



Drs. AGUS SUBYAKTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780610 199809 1 001

